



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nyoman Yasta, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir di Kedis, 31

Desember 1949, Pekerjaan Pensiunan Guru, Agama Hindu, bertempat tinggal di

Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Widiada, S.H dan Luh Putu

Ernila Utami, S.E, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan

Konsultan Hukum Ketut Widiada, S.H & Partners, yang beralamat di

Perumahan Alam Maja C1, Babakan Sambangan – Singaraja. berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020 yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 758 TK.II/2020/PN Sgr,

tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7

Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,

pada tanggal 8 Desember 2020, dalam Register Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Sgr, telah

mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan MADE YASTITI secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 02 Mei 2015 di Desa Kedis Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan pemohon telah melaporkan perkawinan tersebut kepada Kelian Desa Pakraman Kedis dan telah pula diterbitkan surat keterangan perkawinan antara pemohon dengan MADE YASTITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri pertama Pemohon yang bernama KETUT NARIANI
3. Bahwa oleh karena Pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya maka untuk dapat pengakuan / pengesahan secara hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan MADE YASTITI diperlukan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang namanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemohon yang kedua dengan MADE YASTITI secara adat dan agama Hindu pada tanggal 02 Mei 2015, di Desa Kedis Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang ditanda tangani oleh Kelian Desa Adat Pakraman Kedis adalah sah demi hukum
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar diterbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri kedua atas nama MADE YASTITI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diucapkan
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon atau Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah dating Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Foto Copy Surat pernyataan Kawin Nomor : 571 / XII / 1988, tertanggal 7 Desember 1988, antara Nyoman Yasta dengan Ketut Nariani, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketut Nariani, tertanggal 9 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P.2
3. Foto Copy Berita Acara Perkawinan Desa Pakraman Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang ditanda tangani saksi – saksi Bendesa Adat Kedis, Banjar Adat Kedis, Kelian Banjar Adat Juwuk Manis, Kelian Banjar Dinas Juwuk Manis serta perbekel Kedis tertanggal 2 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P.3 .
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5108032608090001, tertanggal 12 Juli 2017, Kepala Keluarga Nyoman Yasta, selanjutnya diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut adalah berupa Foto copy surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata P.1 sampai dengan P.4, sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Ketut Nariani ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah suami dari saksi .

Hal. 3 dari 12 Hal./Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami dari pemohon adalah Nyoman Yastra dan saksi adalah istri pertamanya .
- Bahwa pernikahan saksi dengan pemohon hanya punya Surat keterangan kawin .
- Bahwa, saksi setuju kalau suaminya menikah dan memiliki istri yang kedua .
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan perkawinan yang kedua .
- Bahwa, karena ada petunjuk dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng apabila mau membuat Akta Perkawinan kedua harus ada penetapan dari Pengadilan .
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon sudah menikah dengan istri keduanya secara Agama Hindu, di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 2 Mei 2015 .
- Bahwa, dari perkawinan dengan saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak Perempuan dan sudah menikah .
- Bahwa, pemohon menikah yang kedua kalinya dengan Made Yastiti dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut .
- Bahwa, saksi tidak ada merasa tertekan di samping itu juga saksi kasihan karena Made Yastiti waktu itu telah hamil oleh pemohon dan kasihan sama anaknya nanti tidak ada bapak .
- Bahwa, pemohon dengan istri keduanya tersebut memiliki 1 (satu) anak laki – laki .
- Bahwa, saksi sudah membuat surat pernyataan tidak keberatan pemohon menikah dengan made yastiti .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon membenarkannya .

Saksi 2. Made Yastiti ;

Hal. 4 dari 12 Hal./Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi juga sebagai istri kedua dari pemohon .
- Bahwa saksi dengan pemohon hanya mempunyai Berita Acara Perkawinan saja .
- Bahwa, istri pertama dari pemohon tidak keberatan kalau saksi menikah dengan pemohon menjadi istri keduanya .
- Bahwa saksi dengan pemohon menikah secara agama Hindu di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 2 Mei 2015 .
- Bahwa, saksi dengan pemohon baru mempunyai 1 (satu) anak laki – laki yang berumur 12 tahun .
- Bahwa dari pihak keluarga pemohon atau keluarga saya sendiri tidak ada yang keberatan .
- Bahwa, saksi tinggal di Desa Busungniu, Kecamatan Busungbiu , Kabupaten Buleleng sedangkan istri pertamanya tinggal di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan pemohon pindah – pindah .
- Bahwa, tidak ada waktu – waktu untuk ketemu istri pertama dan istri kedua yang mana semuanya tergantung maunya pemohon mau kemana dibebaskan tapi pemohon selalu bilang kalau bepergian .
- Bahwa, masalah nafkah baginya rata dan penghasilan dari kebun cengkeh .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Saksi 3. Ketut Puriana ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah adik kandung dari pemohon .
- Bahwa, pemohon sudah menikah dengan Ketut Nariani dan sekarang masih berstatus Suami – istri .

Hal. 5 dari 12 Hal./Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan pemohon dengan Made Yastiti baru mempunyai Berita Acara Perkawinan saja pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 .
- Bahwa istri pertama dari pemohon tidak ada keberatan pemohon menikah dengan istri keduanya .
- Bahwa, saksi tahu kalau Made Yastiti telah hamil, untuk mengurangi aib Keluarga maka dibuatkan Upacara Secara Agama Hindu di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 .
- Bahwa, dulu pemohon sebagai Guru dan sekarang sudah pensiun dan sekarang bekerja di kebun .
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan yang kedua .
- Bahwa, istri pertama pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang perempuan dan semua sudah kawin dan istri kedua mempunyai anak 1 (satu) laki – laki berumur 12 tahun .
- Bahwa dari pihak keluarga pemohon atau keluarga saksi sendiri tidak ada yang keberatan .
- Bahwa, yang saksi ketahui istri pertama tinggal di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng sedangkan istri kedua tinggal di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan sedangkan pemohon mendatangi istri pertama dan istri kedua bergiliran .
- Bahwa, masalah pembagian nafkah tersebut pemohon memberikan rata baik untuk istri pertama dan istri kedua .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal./Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menganut asas monogami ;

Menimbang, bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka wajiblah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaie serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal- hal seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon ;

Hal. 7 dari 12 Hal./Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, akan tetapi dalam Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu yakni apabila:

1. Ada atau tidak alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi antara lain:

- istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, dan apabila itu merupakan persetujuan lisan, maka haruslah diucapkan didepan sidang Pengadilan;

3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
- b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu;

Hal. 8 dari 12 Hal./Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan bukti Surat P.2 yaitu Surat Pernyataan dari Ketut Nariani (istri pertama) dari pemohon yang menyatakan telah menyetujui pemohon untuk menikah dengan istri keduanya, tertanggal 9 Mei 2008 .
- Bahw berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 yang mana menerangkan bahwa pemohon sudah mempunyai keterangan kawin dengan istri kedua dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala rumah tangga yang memiliki 2 (dua) orang istri .
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ketut Nariani, saksi Made Yastiti dan saksi Ketut Puriana yang mana keterangannya saling berkesusaian dan dibenarkan oleh pemohon yang mana pemohon sudah menikah dengan istri keduanya yang bernama Made Yastiti pada tanggal 2 Mei 2015 bertempat di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu , Kabupaten Buleleng, yang mana istri pertama memiliki 3 (tiga) orang anak Perempuan yang sudah menikah semuanya dan istri kedua memilki 1 (satu) orang anak laki – laki yang sekarang berumur 12 Tahun.istri pertama sekarang tinggal di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan istri keduanya tinggal di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang mana pemohon bisa bergiliran mau datang keistri pertama atau istri kedua .
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Ketut Nariani (istri pertama Pemohon), saksi Made Yastiti (Istri kedua pemohon) dan saksi Ketut Puriana (adik kandung pemohon) yang dibenarkan oleh Pemohon,

Hal. 9 dari 12 Hal./Penepatan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Pemohon Nyoman Yasta ingin menikah lagi dengan Made Yastiti karena istri pertama Pemohon Ketut Nariana memberikan pemohon menikah kedua kalinya karena merasa kasihan melihat Made Yastiti dalam keadaan hamil yang mana bapak dari anak dalam perut Made Yastiti tersebut adalah pemohon dan juga dari pihak keluarga pemohon maupun keluarga istri kedua pemohon tidak ada keberatan kalau Made Yastiti menjadi istri kedua dari pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menurut Hakim juga turut mendukung keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pengadilan menyatakan perkawinan Pemohon Nyoman Yasta dengan saksi Made Yastiti secara adat Bali dan agama Hindu adalah sah dan perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 ;

Menimbang, oleh karena perkawinan antara Pemohon Nyoman Yasta dengan Made Yastiti dinyatakan sah maka terhadap 1 (satu) anak laki – laki

Hal. 10 dari 12 Hal./Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu antara pemohon Nyoman Yasta dengan Made Yastiti, yang nama anaknya Ketut Suardika, lahir pada tanggal 8 Nopember 2008 adalah sah sebagai anak dari Pemohon Nyoman Yastra dengan Made Yastiti.

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon Nyoman Yasta dengan Made Yastiti, secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Mei 2015, bertempat di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perkawinan Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Hal. 11 dari 12 Hal./Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh WAYAN EKA SATRIA UTAMA S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2020, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 246/Pdt.P/2020/PN Sgr, tanggal 8 Desember 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri oleh KETUT Maliastira, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim Ketua,

KETUT MALIASTRA, S.H.

WAYAN EKA SATRIA UTAMA S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

J u m l a h

Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal./Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)